



**PUTUSAN**  
Nomor 2864 K/Pdt/2022

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **INSINYUR KEPAS RANGKAI**, selaku Direktur Utama dan sebagai pemegang 1.580 (seribu lima ratus delapan puluh) lembar saham atau 26,33% (dua puluh enam koma tiga puluh tiga persen) saham 1.500 (seribu lima ratus) saham dalam perseroan PT East Point Indonesia, berdasarkan akta perubahan terakhir melalui Akta Nomor 7, tanggal 18 Februari 2017 oleh Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Kota Palangkaraya, Oen Roslianawati S.H., M.Kn., bertempat tinggal di Jalan Karet Nomor 49, RT 002, RW 013, Kelurahan Panarung, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah;
2. **HERMAN GUNTIK JUNAS**, selaku Direktur dan sebagai pemegang 660 (enam ratus enam puluh) lembar saham atau 11,00% (sebelas koma nol nol persen) saham dalam perseroan PT East Point Indonesia, berdasarkan akta perubahan terakhir melalui Akta Nomor 7, tanggal 18 Februari 2017 oleh Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Kota Palangkaraya, Oen Roslianawati, S.H., M.Kn., bertempat tinggal di Jalan Christopel Mihing Nomor 26, RT 002, RW 011, Kelurahan Panarung, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah;  
Keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Bambang Sakti, S.H., Advokat/Pengacara pada Kantor Bambang Sakti, S.H., dan Rekan, beralamat di Jalan Merpati Nomor 73, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Januari 2020;

Halaman 1 dari 16 hal. Put. Nomor 2864 K/Pdt/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pemohon Kasasi I juga Para Termohon Kasasi II;

L a w a n

1. **HAMDAN ZOELVA**, selaku Komisaris Utama dan sebanyak 1.580 (seribu lima ratus delapan puluh) lembar saham atau 26,33% (dua puluh enam koma tiga puluh tiga persen) Saham dalam perseroan PT East Point Indonesia, berdasarkan akta perubahan terakhir melalui Akta Nomor 7, tanggal 18 Februari 2017 oleh Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Kota Palangkaraya, Oen Roslianawati, S.H., M.Kn., bertempat tinggal di Jalan Lebak Bulus IV/25 A, RT 007, RW 004, Kelurahan Cilandak Barat, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Abdul Hafid, S.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum H.F. & Partners, beralamat di Gandaria 8 Office Tower Lantai 23 B, Jalan Sultan Iskandar Muda, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 April 2021 dan 3 Juni 2021;
2. **INSIYUR TJAKRA ADITJIPTA**, selaku Direktur dan pemilik saham sebanyak 1.280 (seribu dua ratus delapan puluh) lembar saham atau 21,33% (dua puluh satu koma tiga puluh tiga persen) saham dalam perseroan dalam perseroan PT East Point Indonesia, berdasarkan akta perubahan terakhir melalui Akta Nomor 7, tanggal 18 Februari 2017 oleh Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Kota Palangkaraya, Oen Roslianawati, S.H., M.Kn., bertempat tinggal di Jalan Pondok Jaya I Nomor 28, RT 001, RW 006, Kelurahan Pela Mampang, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan;
3. **TUAN SANGGALANG AMPERA, S.E.**, selaku anggota komisaris dan pemilik 300 (tiga ratus) lembar saham, atau 5,00% (lima koma nol nol persen) lembar saham dalam perseroan PT East Point Indonesia, berdasarkan akta perubahan terakhir melalui Akta Nomor 7, tanggal 18

Halaman 2 dari 16 hal. Put. Nomor 2864 K/Pdt/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Februari 2017 oleh Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Kota Palangkaraya, Oen Roslianawati, S.H., M.Kn., bertempat tinggal di Jalan Asrama Ex Yon Kizi 3/Harlap, RT 003, RW 012, Kelurahan Srengseng Sawah, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan;

Keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Abdul Hafid, S.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum H.F. & Partners, beralamat di Gandaria 8 Office Tower Lantai 23 B, Jalan Sultan Iskandar Muda, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 April 2021 dan 3 Juni 2021;

Para Termohon Kasasi I juga Para Pemohon Kasasi II;

D a n

**TUAN PENYANG IRIAWAN S.Sos.**, selaku kuasa dari para ahli waris Tuan Almarhum Lawan Djambang, berdasarkan surat kuasa yang dibuat di bawah tangan bermeterai cukup tertanggal 19 Mei 2014 dari dan oleh karena demikian bertindak selaku pemilik 600 (enam ratus) lembar saham atau 10,00% (sepuluh koma nol nol persen) saham dalam perseroan PT East Point Indonesia, berdasarkan akta perubahan terakhir melalui Akta Nomor 7, tanggal 18 Februari 2017 oleh Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Kota Palangkaraya, Oen Roslianawati, S.H., M.Kn., bertempat tinggal di Kabupaten Bogor, Griya Bukit Jaya Blok R Nomor 37, RT 001, RW 019, Kelurahan Bojong Nangka, Kecamatan Gunung Putri, Provinsi Jawa Barat;

Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri

*Halaman 3 dari 16 hal. Put. Nomor 2864 K/Pdt/2022*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palangkaraya untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat I dan Penggugat II untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat I dan Penggugat II adalah Penggugat yang sah dan beralasan menurut hukum;
3. Menyatakan Penggugat I dan Penggugat II adalah pemegang saham yang sah menurut hukum atas perseroan PT East Point Indonesia;
4. Menyatakan bukti-bukti yang diajukan Penggugat sah dan berharga sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku;
5. Menyatakan keputusan ini agar dapat dilaksanakan walaupun ada upaya hukum atas perkara ini;
6. Menetapkan uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) perhari apabila tidak melaksanakan atau lalai dalam menjalankan keputusan ini, yang mengakibatkan kerugian bagi PT East Point Indonesia;
7. Menetapkan untuk Para Tergugat yang tidak dapat menunjukan bukti setor atas saham yang sesuai dengan hukum untuk di coret dan atau dihapus atas saham yang sesuai seperti penempatan nilai saham pada Perseroan PT East Point Indonesia;

Atau:

Apabila Hakim yang Terhormat dan yang Mulia yang memeriksa Permohonan ini berpendapat lain, Mohon Penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Eksepsi kompetensi relatif;
2. Eksepsi *plurium litis consortium*;
3. Eksepsi karena penetapan pengadilan negeri untuk pemeriksaan perseroan;
4. Eksepsi *non adimpleti contractus*;
5. Eksepsi *obscur libel*;
6. Eksepsi karena posita dan petitum berbeda;

Halaman 4 dari 16 hal. Put. Nomor 2864 K/Pdt/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Para Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Palangkaraya untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan rekonvensi dari Para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melanggar hukum;
3. Menyatakan bahwa Para Penggugat Rekonvensi adalah pemegang saham yang sah atas PT East Point Indonesia masing-masing:
  - Penggugat Rekonvensi I sejumlah 1580 lembar saham atau sebesar 26,33% saham;
  - Penggugat Rekonvensi II sejumlah 1280 lembar saham atau sebesar 21,33% saham;
  - Penggugat Rekonvensi III sejumlah 300 lembar saham atau sebesar 5,00% saham;
4. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi secara tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian materil kepada Para Penggugat Rekonvensi seluruh sejumlah Rp10.551.570.000,00 (sepuluh miliar lima ratus lima puluh satu juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah), yaitu masing-masing:
  - Penggugat Rekonvensi I sejumlah Rp5.275.785.000,00;
  - Penggugat Rekonvensi II sejumlah Rp4.273.927.000,00;
  - Penggugat Rekonvensi III sejumlah Rp1.001.858.000,00;
5. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi secara tanggung renteng membayar ganti kerugian immateril kepada Para Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah);
6. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi secara tanggung renteng membayar ganti kerugian materil lainnya berupa:
  - Kerugian dari biaya-biaya perjalanan yang telah dikeluarkan oleh Para Penggugat Rekonvensi dalam memperjuangkan hak-haknya

Halaman 5 dari 16 hal. Put. Nomor 2864 K/Pdt/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- atas gugatan dari Para Tergugat Rekonvensi sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Biaya pengacara/advokat fee sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan adalah sebagai berikut:
- 7.1. Sita Jaminan milik Tergugat I Rekonvensi/Penggugat I Konvensi, terdiri atas:
- a. 1 (satu) bidang tanah dan bangunan kantor atas nama Kepas Rangkai yang terletak di Jalan Beruk Angis I Nomor 42, Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah;
  - b. 1 (satu) bidang tanah dan bangunan atas nama Kepas Rangkai yang terletak di Jalan Karet Nomor 49, RT 002 RW 013, Kelurahan Panarung, Kecamatan Pahandut Kota Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah;
  - c. 1 (satu) lahan kebun milik Kepas Rangkai yang terletak di KM 28 Tangkiling, Pemerintah Kota Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah;
- 7.2. Sita Jaminan milik Tergugat II Rekonvensi terdiri dari:
- a. 1 (satu) bidang tanah dan bangunan atas nama Herman Guntik Junas yang terletak di Jalan Christopel Mihing Nomor 23, RT 002 RW 011, Kelurahan Panarung, Kecamatan Pahandut, Kota Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah;
  - b. 1 (satu) lahan kebun milik Herman Guntik Junas yang terletak di Desa Takaras/Taringin Kecamatan Manuhing, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah;
8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan saham atas nama berikut:
- 8.1. Sita jaminan saham milik Tergugat I Rekonvensi/Penggugat I Konvensi atas nama Ir. KEPAS RANGKAI sebagai Pemegang saham Perseroan 1.580 lembar atau setara dengan 26.33% (dua puluh enam koma tiga puluh tiga persen);

Halaman 6 dari 16 hal. Put. Nomor 2864 K/Pdt/2022





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8.2. Sita jaminan saham milik Tergugat II Rekonvensi/Penggugat II Konvensi atas nama Herman Guntik Junas sebagai Pemegang saham Perseroan 660 lembar atau setara dengan 11.00% (sebelas persen);
9. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap hari keterlambatan menjalankan putusan, sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap;
10. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada upaya verzet, banding, kasasi, perlawanan dan/atau peninjauan kembali (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Atau:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangkaraya berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Palangkaraya telah memberikan Putusan Nomor 52/Pdt.G/2020/PN Plk, tanggal 5 November 2020, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi sebagian;
2. Menyatakan Penggugat I Konvensi dan Penggugat II Konvensi adalah Penggugat yang sah dan beralasan menurut hukum;
3. Menyatakan Penggugat I Konvensi dan Penggugat II Konvensi adalah pemegang saham yang sah menurut hukum atas perseroan PT East Point Indonesia;
4. Menyatakan bukti-bukti yang diajukan Para Penggugat Konvensi sah dan berharga sesuai dengan undang-undang yang berlaku;

Halaman 7 dari 16 hal. Put. Nomor 2864 K/Pdt/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan untuk Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi dan Tergugat IV yang tidak dapat menunjukkan bukti setor atas saham yang sesuai dengan hukum untuk dicoret dan atau dihapus atas saham yang sesuai seperti penempatan nilai saham pada perseroan PT East Point Indonesia;
6. Menolak gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan rekonvensi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi :

- Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi serta Tergugat IV untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp2.546.000,00 (dua juta lima ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Palangkaraya dengan Putusan Nomor 15/Pdt/2021/PT PLK, tanggal 18 Februari 2021, yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Palangkaraya tanggal 5 November 2020, Nomor 52/Pdt.G/2020/PN Plk yang dimohonkan banding tersebut;

Mengadili Sendiri:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan eksepsi kompetensi relatif dari Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III sekarang sebagai Para Pembanding;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Palangkaraya tidak berwenang secara relatif untuk memeriksa dan mengadili perkara Nomor 52/Pdt.G/2020/PN Plk tersebut;

Halaman 8 dari 16 hal. Put. Nomor 2864 K/Pdt/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi sekarang Para Terbanding tidak dapat diterima untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Para Penggugat Rekonvensi semula Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III Konvensi tidak dapat diterima untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi sekarang sebagai Para Terbanding untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi I pada tanggal 3 Maret 2021 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi I dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Januari 2020 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 Maret 2021 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 52/Pdt.G/2020/PN Plk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Palangkaraya, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 6 April 2021;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi II pada tanggal 19 April 2021 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi II dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 April 2021 dan 27 April 2021 sebagai Pemohon Kasasi dan 3 Juni 2021 sebagai Termohon Kasasi diajukan permohonan kasasi pada tanggal 3 Mei 2021 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 52/Pdt.G/2020/PN Plk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Palangkaraya, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang

Halaman 9 dari 16 hal. Put. Nomor 2864 K/Pdt/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 3 Mei 2021;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 6 April 2021 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi I memohon agar Mahkamah Agung memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan kasasi Para Pemohon Kasasi semula Para Terbanding/Para Penggugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Palangkaraya Nomor 15/Pdt/2021/PT PLK, tanggal 18 Februari 2021, *juncto* menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 52/Pdt.G/2020/PN Plk, tanggal 5 November 2020;
3. Mengabulkan gugatan Para Pemohon dalam Kasasi untuk seluruhnya;
4. Menghukum Para Termohon dalam Kasasi untuk membayar semua biaya perkara baik yang jatuh dalam tingkat pertama dan dalam tingkat banding maupun yang jatuh dalam tingkat Kasasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 3 Mei 2021 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi II memohon agar Mahkamah Agung memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Palangkaraya Nomor 15/Pdt/2021/PT PLK, tanggal 18 Februari 2021 dan Putusan Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 52/Pdt.G/2020/PN Plk, tanggal 5 November 2020 untuk seluruhnya;

Mengadili Sendiri:

A. Dalam Konvensi:

Halaman 10 dari 16 hal. Put. Nomor 2864 K/Pdt/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## I. Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan eksepsi kompetensi relatif dari Tergugat II dan Tergugat III sekarang sebagai Para Pembanding;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Palangkaraya tidak berwenang secara relatif untuk memeriksa dan mengadili perkara Nomor 52/Pdt.G/2020/PN Plk tersebut;

## II. Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi tidak dapat diterima untuk seluruhnya;

## B. Dalam Rekonvensi:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Rekonvensi dari Para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melanggar hukum;
3. Menyatakan bahwa Para Penggugat Rekonvensi adalah pemegang saham yang sah atas PT East Point Indonesia masing-masing:
  - Penggugat Rekonvensi I sejumlah 1580 lembar saham atau sebesar 26,33% saham;
  - Penggugat Rekonvensi II sejumlah 1280 lembar saham atau sebesar 21,33% saham;
  - Penggugat Rekonvensi III sejumlah 300 lembar saham atau sebesar 5,00% saham;
4. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi secara tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian materil kepada Para Penggugat Rekonvensi seluruh sejumlah Rp10.551.570.000,00 (sepuluh miliar lima ratus lima puluh satu juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah), yaitu masing-masing:
  - Penggugat Rekonvensi I sejumlah Rp5.275.785.000,00;
  - Penggugat Rekonvensi II sejumlah Rp4.273.927.000,00;
  - Penggugat Rekonvensi III sejumlah Rp1.001.858.000,00;

Halaman 11 dari 16 hal. Put. Nomor 2864 K/Pdt/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi secara tanggung renteng membayar ganti kerugian immateril kepada Para Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah);
6. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi secara tanggung renteng membayar ganti kerugian materiil lainnya berupa:
  - Kerugian dari biaya-biaya perjalanan yang telah dikeluarkan oleh Para Penggugat Rekonvensi dalam memperjuangkan hak-haknya atas gugatan dari Para Tergugat Rekonvensi sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
  - Biaya pengacara/advokat fee sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan adalah sebagai berikut:
  - 7.1. Sita jaminan milik Tergugat I Rekonvensi/Penggugat I Konvensi, terdiri atas:
    - a. 1 (satu) bidang tanah dan bangunan kantor atas nama Kepas Rangkai yang terletak di Jalan Beruk Angis I Nomor 42, Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah;
    - b. 1 (satu) bidang tanah dan bangunan atas nama Kepas Rangkai yang terletak di Jalan Karet Nomor 49, RT 002 RW 013, Kelurahan Panarung, Kecamatan Pahandut Kota Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah;
    - c. 1 (satu) lahan kebun milik Kepas Rangkai yang terletak di KM 28 Tangkiling, Pemerintah Kota Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah;
  - 7.2. Sita jaminan milik Tergugat II Rekonvensi terdiri dari:
    - a. 1 (satu) bidang tanah dan bangunan atas nama Herman Guntik Junas yang terletak di Jalan Christopel Mihing Nomor 23, RT 002 RW 011, Kelurahan Panarung, Kecamatan Pahandut, Kota Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah;

Halaman 12 dari 16 hal. Put. Nomor 2864 K/Pdt/2022



- b. 1 (satu) lahan kebun milik Herman Guntik Junas yang terletak di Desa Takaras/Taringin Kecamatan Manuhing, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah;
8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan saham atas nama berikut:
- 8.1. Sita Jaminan Saham milik Tergugat I Rekonvensi/Penggugat I Konvensi atas nama Ir. Kepas Rangkai sebagai Pemegang saham Perseroan 1.580 lembar atau setara dengan 26.33% (dua puluh enam koma tiga puluh persen);
- 8.2. Sita Jaminan Saham milik Tergugat II Rekonvensi/Penggugat II Konvensi atas nama Herman Guntik Junas sebagai Pemegang saham Perseroan 660 lembar atau setara dengan 11.00% (sebelas persen);
9. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap hari keterlambatan menjalankan putusan, sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap;
10. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada upaya verzet, banding, kasasi; perlawanan dan/atau peninjauan kembali (*uitvoerbaar bij voorraad*);
- C. Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:
- Menghukum Para Tergugat Konvensi/Para Termohon Kasasi untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;
- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);
- Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi I telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 7 Juni 2021 yang pada pokoknya memohon agar Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi I;
- Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:
- Menimbang, bahwa setelah meneliti memori kasasi I tanggal 6 April



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 dan memori kasasi II 3 Mei 2021 serta kontra memori kasasi I tanggal 7 Juni 2021 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Palangkaraya yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Palangkaraya, Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Pengadilan Tinggi Palangkaraya tidak salah menerapkan hukum acara. Putusan Pengadilan Tinggi Palangkaraya yang mengabulkan eksepsi Para Tergugat tentang kompetensi relatif bahwa Pengadilan Negeri Palangkaraya tidak berwenang mengadili perkara *a quo* merupakan putusan yang benar. Gugatan Penggugat tentang dalil bahwa Para Tergugat belum menyetorkan saham pada PT East Point Indonesia yang berkedudukan di Palangkaraya sehingga mengenai perbuatan seseorang atau subjek hukum terkait penyeteroran saham-saham sebagaimana telah diperjanjikan. Oleh karena itu, gugatan semestinya diajukan ke pengadilan yang meliputi kedudukan Para Tergugat atau salah seorang Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Palangkaraya dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi I: 1. INSINYUR KEPAS RANGKAI, 2. HERMAN GUNTIK JUNAS, dan Para Pemohon Kasasi II: 1. HAMDAN ZOELVA, 2. INSIYUR TJAKRA ADITJIPTA, 3. TUAN SANGGALANG AMPERA, S.E., tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi I dan II ditolak dan Para Pemohon Kasasi I dan II ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi I dan II dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

Halaman 14 dari 16 hal. Put. Nomor 2864 K/Pdt/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi I: 1. **INSINYUR KEPAS RANGKAI**, 2. **HERMAN GUNTIK JUNAS**, dan Para Pemohon Kasasi II: 1. **HAMDAN ZOELVA**, 2. **INSIYUR TJAKRA ADITJIPTA**, 3. **TUAN SANGGALANG AMPERA, S.E.**, tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi I dan Para Pemohon Kasasi II tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 28 September 2022 oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Ela Nurlaela, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd.

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

ttd.

Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M.

Ketua Majelis,

ttd.

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.

Panitera Pengganti,

ttd.

Ela Nurlaela, S.H., M.H.

Halaman 15 dari 16 hal. Put. Nomor 2864 K/Pdt/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah .....	Rp500.000,00

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung R.I  
a.n. Panitera  
Plt. Panitera Muda Perdata

AGUS SUBROTO, S.H., M.HUM  
NIP. 19590820 198403 1 002

Halaman 16 dari 16 hal. Put. Nomor 2864 K/Pdt/2022

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)